

**TALAK TIGA SEKALIGUS:  
STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN IBN TAIMIYAH DAN IBN HAZM**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MENDAPATKAN  
GELAR SARJANA HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH :**

**HENSYAH AMIRUDDIN JUFRI  
11360035**

**PEMBIMBING:**

**Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-  
BM-05-03/RO

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan  
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hensyah Amiruddin Jufri

N I M : 11360035

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Judul : Talak Tiga Sekaligus: Studi Komparasi Pemikiran Ibn Taimiyah  
dan Ibn Hazm

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi  
Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera  
dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 5 Maret 2018  
Pembimbing

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si  
NIP. 19760820 200501 1 005



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-54/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : TALAK TIGA SEKALIGUS : STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN IBN TAIMIYAH DAN IBN HAZM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HENSYAH AMIRUDDIN JUFRI, S.HI  
Nomor Induk Mahasiswa : 11360035  
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Februari 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketja Sidang

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji I

Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Nurdhin Barsoni, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 28 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hensyah Amiruddin Jufri  
NIM : 11360035  
Jurusan-Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
**Judul : TALAK TIGA SEKALIGUS: STUDI KOMPARASI  
PEMIKIRAN IBN TAIMIYAH DAN IBN HAZM**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Talak Tiga Sekaligus: Studi Komparasi Pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 5 Maret 2018



Hensyah Amiruddin Jufri  
NIM. 11360035

## ABSTRAK

Ketentuan hukum talak tiga sekaligus dalam Islam sebenarnya telah lama digulirkan, bahkan ketika Nabi Muhammad saw masih hidup, namun demikian masih belum ada kesepakatan (ijmak) secara menyeluruh mengenai talak tiga sekaligus sekarang di antara para ulama. Bukti masih ada perbedaan pemikiran terkait masalah talak tiga sekaligus terkait dengan pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibn Ḥazm yang berbeda satu sama lain. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa talak tersebut hanya jatuh talak satu, namun Ibn Ḥazm berpendapat talak tersebut bisa jatuh talak tiga sekaligus. Dari beberapa penjelasan di atas diketahui bahwa hukum talak tiga sekaligus dalam Islam masih diperdebatkan adanya, di mana perbedaan pendapat antara Ibn Taimiyah dan Ibn Ḥazm inilah yang kemudian membuat penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh, akademis, dan proporsional terhadap pemikiran kedua tokoh. Dari perbedaan pemikiran tentang talak tiga sekaligus perlu diketahui lebih lanjut mengenai pendapat secara menyeluruh antara Ibn Taimiyah dan Ibn Ḥazm tentang talak tiga sekaligus, latar belakang perbedaan pendapat mereka serta metode *istinbath* yang digunakan oleh kedua tokoh.

Jenis penelitian ini adalah *Library Research*, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian, dan pembahasan literatur-literatur, baik klasik maupun modern khususnya karya Ibn Taimiyah dan Ibn Ḥazm sebagai objek dari penelitian ini. Penelitian ini bersifat *deskriptif, analitik, komparatif*, yaitu menjelaskan, memaparkan dan menganalisis serta membandingkan pemikiran kedua tokoh secara sistematis terkait suatu permasalahan dari kedua tokoh yang memiliki latar belakang dan pemikiran yang berbeda. Adapun pendekatan *Ushul Fiqh* dengan menggunakan teori *Ijtihâd Bayânî*. Pendekatan dan teori ini digunakan selain untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari Ibn Ḥazm dan Ibn Taimiyyah serta juga untuk mengetahui latar belakang yang menyebabkan mereka berbeda dalam menentukan talak tiga sekaligus dalam Hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, Ibn Taimiyah mengungkapkan bahwa talak tiga sekaligus tidak boleh dilakukan karena ia termasuk ke dalam jenis *Talak Bid'î* yang dilarang oleh syariat. Sehingga apabila seorang suami melakukan talak tiga sekaligus, maka ia hanya jatuh talak satu. Sementara Ibn Ḥazm berpendapat bahwa talak tiga sekaligus boleh dilakukan karena ia termasuk ke dalam jenis *Talak Sunnî* yang diperbolehkan oleh Islam. Sehingga ia bisa jatuh tiga sekaligus apabila diniatkan begitu. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan metodologi yang digunakan oleh kedua tokoh dalam memahami al-Qur'an dan hadis. Persamaan antara Ibn Taimiyah dan Ibn Ḥazm dalam memandang kasus talak tiga sekaligus adalah dari segi sumber hukum Islam, yaitu sama-sama menyandarkan pendapatnya kepada al-Qur'an dan hadis Nabi.

**Key Word:** *Talak Tiga Sekaligus, Ushul Fiqh, Ijtihâd Bayânî, Ibn Ḥazm Dan Ibn Taimiyyah*

مَثَرَاتٍ

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

*“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka (Al-Baqarah (2): 187).”*

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya (An-Nisâ’ (4): 19).”*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Bapak dan Ibu tercinta, kakak-kakakku tersayang,

yang tidak pernah lelah dalam memberikan

semangat, cinta dan kasih-sayang serta untaian doa-

doa.

Jurusanku Perbandingan Mazhab dan Hukum

fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta.

*Wa anfa'nâ wa al-barakah!*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين احمد الله حمدا كثيرا واحمده حمدا مباركا اشهد كون الله تعالى موجودا  
وجودا محققا لا شكّ فيه ومعبودا خالقا ثابتا بحقّ بالوجود واشهد كون محمّد رسولا مرسلا  
على كون العالم بحقّ فى الوجود والصّلاة والسّلام على نبينا وحبينا وشفيعنا وقرّة أعيننا  
سيّدنا ومولانا محمّد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. امّا بعد

Puja dan puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad *ṣ alawâh Allâh wa salâmuhû ‘alaika yâ khaira khalq Allâh*. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, tabiin, dan tabiin tabiin serta seluruh umat Muslim yang selalu istikamah untuk mengamalkan dan melestarikan ajaran-ajaran suci yang beliau bawa.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Talak Tiga Sekaligus dalam Islam: Studi Komparasi Pemikiran Ibn Hazm dan Ibn Taimiyah”, penyusun menyadari penuh bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Maka dari itu, penyusun sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Dalam penyusunan ini, penyusun sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Untuk itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya kepada penyusun.
6. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Pembimbing skripsi penyusun, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab sekarang yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Para Dosen-dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
9. Orang tua tercinta, Bapak Syamsul Hadi, S.H dan Ibu Mu'isah, yang telah memberikan doa dan jerih payahnya, serta dorongan moril dan materiil

selama penyusun menuntut ilmu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Karena beliau lah penyusun bisa merasakan indahnya hidup ini, serta dengan kasih-sayang nya yang telah membesarkan, mendidik, mengarahkan penyusun, untuk memahami arti sebuah kesederhanaan, ketulusan, kehambaan, perjuangan, dan pengorbanan. Tak lupa kepada kakak-kakakku tersayang; M. Zainuri Fatakh, S.Hi, Dwi Santosa Pambudi, S.Hi, M.Si beserta istri dan anaknya Nihayah dan Kamilah, Abdurrahman Irfan Zakki F. beserta istrinya Laila, Agus Syafrudin Mustofa yang tanpa lelah dan tanpa pamrih apa-apa membantu penyusun setiap saat selama menuntut ilmu hingga skripsi ini terselesaikan, cinta dan kasih kalian tidak pernah saya lupakan.

10. Temen-temen KMFC, terima kasih terutama untuk; Slamet (Mincung), Ilham Nur Pambudi (Pulen), Fikey Haykal (Kabul), Bagus Tri Darmadi (Kenting), Fandi (Abend), Muhammad Andri (Gentong), Yulida (Bedjo), Fahmi Al-Karim (Ganjel), Mufdalifah N.H (Ipah), dll. yang telah memberikan semangat serta menemani semasa kegalauan ketika sepi dari pasangan.
11. Temen-temen alumni MAN 1 Yogyakarta, terutama kepada; Afrin Fikri, Saifin Nuha D.L, Ma'ruf Miftahul Huda, Jaka Ahmadi, Ibnu Adi Susilo, yang selalu mengingatkan, memberi arahan dan semangat kepada penyusun dalam mengerjakan skripsi.
12. Seluruh teman-teman PMH 2011 yang telah menemani hari-hari penyusun dan memberikan kenangan-kenangan terindah selama di sini, terutama

kepada teman-teman kontrakan PMH 2011 sebut saja; Om Monce Badruz Zaman al-Qudsi Sodom (Kudus), Nasrullah ‘Ainul Yaqin (Madura United) Mohammad Faizun Mirit d’Jamin Punya (Kebumen), Toher Prayoga PT. Oeng Jaya (Indramayu), Bos Besar Rizky Ulul Amri (Kendari), Ahmad Ibrahim Bokir (Jakarta), Mazka Kaukab Izzuddin Akmal Sesar (Pemalang), Kodok Agung Waluyo (Blitar), Muhammad Sajidin (Jambi), Mu’tashim Billah Aku Gak Apa-apa Kok (Banyumas), Mohammad Aan Tri S. Maho (Lamongan), Irfan Zainuri Dele’ (Magetan), Hudan Dardiri Lol (Nganjuk), Risahlan Rafsanjani Flores (Flores), Ahmad Sadat Ś (Klaten), Saddam Husein Anarkis (Pati), Puthut Syafarudin (Trenggalek), David Ardiyansyah (Magelang), Sony Falamsyah Peak (Cirebon), Dian Asitatul Atiq (Tuban), Nafidul Mafakhir (Kudus), Mbah Iklil Basah (Demak), Dina Aulia Ibu BEM (Kalimantan), Khotimatus Sa’adah C’cuit (Purworejo), Andesta Diez (Solo), Nia Nihayah (Subang), Rosikhotin Qoyyimah (Tegal), Nadhiroh (Yogyakarta), Rif’atul Munawwaroh (Bawean), kalian adalah canda dan tawa serta embusan angin yang terus membelai mesra. Kontrakan PMH Horors!

13. Sahabat-sahabat lainnya yang sudah memberikan pernak-pernik kehidupan kepada penyusun. Semoga persaudaraan dan persahabatan di antara kita semua akan terus terjalin dengan baik hingga di alam ke abadian nanti. Sekali lagi, penyusun ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kebaikan yang telah diberikan. Penyusun sama sekali tiada memiliki daya dan kekuatan untuk membalas satu persatu bantuan dan

kebaikan yang telah diberikan tersebut. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik, banyak, berkah, dan bermanfaat. *Allâh Yagfirukum wa Yarhamukum wa Yahfaḍukum wa Yahdikum wa Yu'înikum Dâ'iman Sarmadan. Wa Anfa'nâ wa al-Barakah. Amin... :)*

Yogyakarta, 26 Februari 2018

Penyusun

Hensyah Amiruddin Jufri  
NIM: 11360035



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	<b>tidak dilambangkan</b>	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>b</b>	be
ت	Ta'	<b>t</b>	te
ث	Š a'	<b>š</b>	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>j</b>	je
ح	Ĥa'	<b>ĥ</b>	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	<b>kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>d</b>	de
ذ	Zâ	<b>z</b>	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>r</b>	er
ز	zai	<b>z</b>	zet
س	sin	<b>s</b>	es
ش	syin	<b>sy</b>	es dan ye
ص	sad	<b>š</b>	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	<b>đ</b>	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	<b>ṭ</b>	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	<b>ẓ</b>	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	<b>'</b>	koma terbalik di atas
غ	gain	<b>g</b>	ge
ف	fa'	<b>f</b>	ef
ق	qaf	<b>q</b>	qi
ك	kaf	<b>k</b>	ka
ل	lam	<b>l</b>	`el

م	mim	<b>m</b>	`em
ن	nun	<b>n</b>	`en
و	wawu	<b>w</b>	w
هـ	ha'	<b>h</b>	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	<b>Y</b>	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	<b>Ditulis</b>	Muta'addida
عِدَّةٌ	<b>Ditulis</b>	'iddah

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	<b>Ditulis</b>	Ḥikmah
عِلَّةٌ	<b>Ditulis</b>	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	<b>Ditulis</b>	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	<b>Ditulis</b>	Zakâh al-fiṭri
-------------------	----------------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A
فَعَلَ		Ditulis	fa'ala
كُذِرَ	kasrah	Ditulis	i
كُذِرَ		Ditulis	zukira
يَذْهَبُ	dammah	Ditulis	u
يَذْهَبُ		Ditulis	yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةَ	Ditulis	Â
		Ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	â
		Ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيمَ	Ditulis	î
		Ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوضَ	Ditulis	û
		Ditulis	furûḍ

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلَ	Ditulis	au
		Ditulis	qaul

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَيْنَ سَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	<b>Ditulis</b>	Al-Qur’ân
الْقِيَّاسُ	<b>Ditulis</b>	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	<b>Ditulis</b>	as-Samâ’
السَّمْسُ	<b>Ditulis</b>	asy-Syams

## I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	<b>Ditulis</b>	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	<b>Ditulis</b>	ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20

## **BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG TALAK TIGA SEKALIGUS**

- A. Pengertian dan Dasar Hukum Talak ..... 22
- B. Syarat dan Rukun Talak ..... 26
- C. Macam-Macam Talak ..... 29
- D. Hukum Menjatuhkan Talak ..... 32

## **BAB III: PEMIKIRAN IBN TAIMIYAH DAN IBN HAZM TENTANG TALAK TIGA SEKALIGUS**

### **A. IBN TAIMIYAH**

- 1. Biografi dan Pendidikannya ..... 35
- 2. Karya-karyanya ..... 39
- 3. Kondisi Umat Islam Pada Masanya ..... 44
- 4. Metode istinbat hukumnya ..... 46
- 5. Pemikirannya Mengenai Talak Tiga Sekaligus ..... 48

### **B. IBN HAZM**

- 1. Biografi dan Pendidikannya ..... 51
- 2. Karya-karyanya ..... 55
- 3. Kondisi Umat Islam Pada Masanya ..... 58
- 4. Metode istinbat hukumnya ..... 61
- 5. Pemikirannya Mengenai Talak Tiga Sekaligus ..... 65

## **BAB IV: ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN IBN TAIMIYAH DAN IBNU HAZM TERHADAP TALAK TIGA SEKALIGUS**

- A. Perbedaan dan Persamaan Pendapat Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm ..... 69

B. Metodologi Istinbath .....	77
-------------------------------	----

## **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
---------------------	----

B. Saran-Saran .....	83
----------------------	----

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
-----------------------------	-----------

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

<b>1. Lampiran I Terjemah Teks Arab .....</b>	<b>I</b>
---	----------

<b>2. Lampiran II Biografi Ulama dan Para Tokoh .....</b>	<b>III</b>
---	------------

<b>3. Curriculum Vitae .....</b>	<b>V</b>
----------------------------------	----------

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya ikatan perkawinan dalam syariat Islam merupakan suatu wujud perjanjian yang suci dan kokoh, sehingga keberlangsungan (kelanggengan)nya merupakan suatu tujuan yang sangat dikehendaki untuk dicapai oleh Islam. Akad nikah bertujuan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang serta dapat memelihara anak-anaknya dalam pertumbuhan yang baik. Oleh karena itu, ikatan perkawinan adalah ikatan paling suci dan paling kokoh. Tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesucian yang demikian agung itu selain dari Allah sendiri yang menanamkan ikatan perjanjian antara suami istri dengan satu *mišâqan galîdan*.<sup>1</sup>

Tuhan tidak menginginkan manusia seperti makhluk lainnya yang bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki, bebas dan tidak ada aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia itu sendiri sebagai makhluk yang bermoral dan berakal, maka Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, yaitu sebuah pernikahan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> An-Nisa' (4): 21.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ahli Bahasa. Muhammad Thalib, cetakan ke-14, (Bandung PT. Al-Ma'arif, 1998), VI: 8.

Tujuan pernikahan tak lain adalah menciptakan suasana hidup rukun, tenang, damai, dan melestarikan keturunan dalam sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana dalam firman Allah:

وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لأيت لقوم يتفكرون<sup>3</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Pernikahan memiliki tujuan yang luhur sebagaimana yang dicita-citakan oleh UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan, yakni : *“Membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”*.<sup>4</sup>

Akan tetapi terkadang keharmonisan dalam keluarga tidak selamanya bisa dipertahankan ke arah yang sama. Ada beberapa hal tertentu yang dapat membuat rumah tangga retak jika alur pikir dan persepsi pasangan suami istri tak lagi sejalan sehingga terjadi perselisihan maupun kesalah pahaman dan perbedaan pendapat yang akhirnya berujung pada pertengkaran dan ketidak rukunan. Jika perselisihan dan pertengkaran itu tidak segera dicari jalan keluarnya dengan baik sangat dimungkinkan pertengkaran itu dapat bertambah dan berlarut-larut yang akhirnya mengakibatkan ketidak harmonisan keluarga yang pada akhirnya berbuntut pada perceraian.

Islam sekalipun memperkenankan perceraian, akan tetapi merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci, tidak mensunahkan dan tidak menganggap satu hal yang baik. Bahkan Nabi sendiri mengatakan :

---

<sup>3</sup> Ar-Rum (30) : 21.

<sup>4</sup> UU No.1 Th 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

### ابغض الحلال عند الله الطلاق<sup>5</sup>

Perkataan halal tapi dibenci Allah memberikan suatu pengertian bahwa talak itu suatu rukhsah yang diadakan semata-mata karena darurat yaitu ketika memburuknya pergaulan dan menginginkan perpisahan antara suami istri tetapi dengan suatu syarat yaitu kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan Allah dan hukum perkawinan.<sup>6</sup>

Talak dalam Hukum Islam merupakan jalan keluar terakhir yang ditempuh suami istri dalam mengakhiri kemelut rumah tangga. Konsep talak telah ada sejak jaman jahiliyah, namun prakteknya sangat merugikan pihak wanita. Kebiasaan orang jahiliyah dalam mentalak istrinya sering bersifat aniaya. Apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka pada akhir masa 'iddah suami rujuk dengan istrinya, kemudian ditalak kembali.<sup>7</sup>

Para ulama sepakat membolehkan talak. Bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan pernikahan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali.

---

<sup>5</sup> Aş -Ş an'ânî, *Subûl Al-Salâm*, (Beirut: Dar Al-fikr, 1991), III :323. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-hakim).

<sup>6</sup> Yusuf Qhardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih Bahasa Mu'amal Hamidy (Surabaya: PT.Bina Ilmu 2002), hlm. 287.

<sup>7</sup> Syaikh, dkk, "*Perbandingan Mazhab Fiqh: Perbedaan Pendapat Dikalangan Imam Mazhab*", (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 112.

Dan pada saat itu, dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara talak.<sup>8</sup>

Hal ini diketahui bahwa dalam kompilasi hukum Islam dengan tegas dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Tata cara perceraian pun diatur sedemikian rupa, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 129 yang berbunyi:

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.<sup>9</sup>

Dalam pasal di atas memberikan arti untuk para suami khususnya warga negara Indonesia agar tidak mengajukan permohonan talak tanpa didasari dengan alasan yang kuat karena, perceraian adalah suatu tidakan dalam perkawinan yang dibenci oleh Allah. Oleh karena itu disetiap Pengadilan Agama ada suatu ruang dalam mediasi pasangan suami istri sebelum seorang hakim memutuskan suatu perkara dalam persidangan.

Seorang suami apabila sudah mengumpuli istrinya maka ia berhak tiga kali talak. Para ulama sepakat suami dilarang mentalak istrinya tiga kali dengan sekaligus, atau dengan mengucapkan tiga kali kata talak berturut-turut dalam masa satu kali suci. Alasan mereka ialah jika suami menjatuhkan talak tiga kali

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

berarti menutup pintu untuk kembali dan bertemu lagi saat ia menyesali perbuatannya dan juga menyalahi ketentuan agama, karena dijadikannya talak berkali-kali adalah untuk memberikan kesempatan kembali di waktu menyesali perbuatannya, karena orang yang menjatuhkan cerai tiga kali berarti telah merugikan wanita, dikarenakan telah menjadikan si wanita dengan talaknya itu sebagai orang yang tidak sah untuk diri (laki-laki) nya.<sup>10</sup>

Setelah para ulama bersepakat tentang haramnya mengucapkan tiga kali talak sekaligus, namun mereka masih berselisih pendapat apabila suami mentalak istrinya tiga kali dengan sekali ucap. Apakah talak tersebut sah (jatuh talak) atau pun tidak (tidak jatuh talak). Juhum ulama berpendapat sah. Akan tetapi sebagian lain berpendapat tidak sah. Dan yang berpendapat sah pun juga masih berselisih. Sebagian ada yang berpendapat bahwa tiga kali ucapan talak berarti tiga kali talak. Ada juga yang berpendapat bahwa dihitung sekali talak saja. Selain itu, ada lagi membeda-bedakan antara perempuan yang ditalak itu sudah dikumpuli atau belum dikumpuli. Sebagian berpendapat yang sudah dikumpuli dihitung tiga kali, sedangkan yang belum dikumpuli hanya dihitung sekali talak saja.<sup>11</sup>

Ibn Ḥazm berpendapat bahwa talak tiga sekaligus dalam satu ucapan tersebut adalah bisa jatuh sekaligus (talak tiga sekaligus) apabila diniatkan demikian oleh si suami. Akan tetapi, apabila tidak diniatkan tiga kali sekaligus,

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet. Ke-3 (Bairut: Dar al-Fikr, 1998), hal. 49-50.

<sup>11</sup> *Ibid.*

maka talak tiga sekaligus dalam satu ucapan adalah jatuh satu.<sup>12</sup> Adapun Ibn Taimiyyah memberikan pendapat bahwa talak tiga sekaligus dalam satu ucapan adalah merupakan talak yang haram dilakukan karena ia termasuk ke dalam talak *bid'î* yang bertentangan dengan ajaran Islam dan memang tidak diajarkan oleh Islam. Oleh karena itu, menurutnya, meski pun talak tiga sekaligus tersebut status hukumnya adalah tetap sah atau jatuh talak, akan tetapi ia hanya jatuh satu kali, dalam artian tidak jatuh tiga kali. Tidak lain dan tidak bukan karena belum ada ketentuan *naṣ*, baik al-Qur'an mau pun Hadis yang memberikan aturan tentang talak tiga sekaligus dalam satu ucapan.<sup>13</sup>

Dengan demikian, silang pendapat antara Ibn Ḥazm dan Ibn Taimiyyah terhadap masalah hukum penjatuhan talak tiga sekaligus yang menyebabkan penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti kedua pendapat tersebut. Tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka menemukan persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut tentang talak tiga sekaligus serta untuk mengetahui apa yang sebenarnya menyebabkan mereka berbeda dalam menetapkan hukum jatuhnya talak tiga sekaligus.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan uraian latar belakang di atas, maka untuk mengembangkan pembahasan lebih lanjut dapatlah dirumuskan masalah-masalah penelitian yang penyusun sajikan dengan bentuk proporsional, secara langsung

---

<sup>12</sup> Ibn Ḥazm, *Al-Muḥ allâ*, (Mesir, Idârah aṭ -Ṭ abâ'ah al-Munîriyyah, t.t.), X: 176.

<sup>13</sup> Ibn Taimiyyah, *Majmû'ah al-Fatâwâ*, cet. ke-3, (t.tp.: Dâr al-Wafâ', 2005), XXX: 8-9.

menghubungkan faktor-faktor logis dan bermakna dengan fokus penelitian,<sup>14</sup> yang dapat disajikan langsung dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ibn Ḥazm dan Ibn Taimiyyah tentang talak tiga sekaligus?
2. Apa persamaan dan perbedaan pendapat Ibn Ḥazm dan Ibn Taimiyyah tentang talak tiga sekaligus?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Kemudian untuk mengarah pada penulisan yang lebih tepat dan sistematis, perlu dirumuskan suatu tujuan yang jelas, yang menjadi latar belakang dan motivasi penyusun dalam mengkaji, dan membahas permasalahan tersebut di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat kedua tokoh tentang talak tiga sekaligus
2. untuk menjelaskan lebih jauh dan mendalam tentang persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh mengenai talak tiga sekaligus.

Ada beberapa hal yang penyusun harapkan dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis: Diharapkan menjadi kontribusi sekaligus sumbangan wawasan dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan, khususnya bagi mahasiswa dalam bidang Hukum Islam.
2. Secara praktis, yakni berkenaan dengan bagaimana memahami hukum sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia dan juga memberikan

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 80.

sumbangan bagi kepastian hukum, terutama kepastian Hukum Islam di Indonesia.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka dilakukan untuk mendapat gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dengan upaya ini tidak terjadi pengulangan atau plagiat skripsi (karya ilmiah) yang pernah ada.

Bertitik tolak pada permasalahan di atas dalam karya ilmiah tentang talak tiga sekaligus sudah banyak dibahas oleh pakar-pakar hukum Islam baik dalam kitab-kitab mau pun buku-buku tentang Islam, sehingga pembahasan ini rasanya sudah tertutup untuk dikaji kembali. Akan tetapi yang berkaitan dengan pandangan Ibn Taimiyyah dan Ibn Ḥazm mengenai talak tiga sekaligus dengan menjelaskan persamaan dan perbedaan serta latar belakang terjadinya perbedaan pandangan di antara mereka belum pernah ada yang membahasnya. Hanya saja penyusun menemukan beberapa tulisan atau karya ilmiah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah talak tiga sekaligus tersebut dalam buku-buku atau kitab-kitab sebagai berikut;

Buku yang ditulis oleh Amir Syarifuddin dengan judul “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan”,<sup>15</sup> yang di dalam buku tersebut menjelaskan mengenai pengertian

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*”, Jakarta: Kencana, 2006, hal.197.

Talak, hukum talak, pendapat para jumur ulama dan menjelaskan menurut Undang-undang yang berlaku.

Selain itu, skripsi yang mengangkat “Talak Tiga” Analisis Terhadap Pasal 43 ayat (2) KHI,<sup>16</sup> yang ditulis oleh Fira Mubayyinah. Dalam skripsi ini, penyusun tidak mengkomparasikan tentang talak tiga, akan tetapi hanya menganalisa pasal 43 ayat (2) dalam KHI dan penyusunnya lebih memfokuskan penelitiannya pada masalah perceraian atau talak tiga yang terdapat dalam KHI.

Ada juga skripsi Sheila Fakhria yang berjudul “Talak di Media Internet dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi terhadap Situs [www.darussalaf.or.id](http://www.darussalaf.or.id)), di dalam skripsi tersebut meneliti tentang talak dalam internet dengan memfokuskan kajian pada salah satu situs islam yaitu [www.darussalaf.or.id](http://www.darussalaf.or.id) yang di situs tersebut menjelaskan bahwa talak adalah sepenuhnya hak suami dan seorang istri tidak boleh meminta cerai atau berpisah.<sup>17</sup>

Asep Sihabul Nillah dengan judul “Talak Tiga Sekaligus”,<sup>18</sup> skripsi ini meneliti tentang fatwa MUI dengan mempertimbangkan pengaruh kondisi sosial dan politik di Indonesia yang mempengaruhi terbitnya fatwa MUI ini, dimana fatwa MUI berbeda pendapat dengan pendapat Imam Syafi’i yang pendapatnya dianut oleh kebanyakan muslim Indonesia.

---

<sup>16</sup> Fira Mubayyinah, “*Talak Tiga*” Analisis Terhadap Pasal 43 ayat (2) KHI”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

<sup>17</sup> Sheila Fakhria, “Talak di Media Internet dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi terhadap Situs [WWW.Darussalaf.or.id](http://WWW.Darussalaf.or.id)), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

<sup>18</sup> Asep Sihabul Nillah, “Talak Tiga Sekaligus”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Skripsi dari Abdul Rahman yang berjudul “Talak tiga sekaligus dalam hukum Islam (studi atas pemikiran Asghar Ali Engineer),<sup>19</sup> skripsi ini menitik beratkan pada pemikiran Asghar Ali Engineer tentang talak tiga sekaligus bukanlah sebagai talak final dan diperbandingkan dengan fatwa MUI tentang talak tiga sekaligus.

Oleh karena itu, dari beberapa uraian di atas, penyusun belum menemukan satu bahasan yang secara khusus membahas tentang talak tiga sekaligus dalam pandangan Ibn Taimiyyah dan Ibn Ḥazm. Berbeda dengan kajian yang dilakukan oleh penyusun skripsi di atas, dalam skripsi ini penyusun mengkaji persamaan dan perbedaan dan persoalan metodologis yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara Ibn Ḥazm dan Ibn Taimiyah tentang talak tiga sekaligus. Pemilihan terhadap kedua tokoh tersebut tentu bukan tanpa alasan. Kedua tokoh tersebut memiliki banyak penganut di Indonesia. Nama kedua tokoh selalu disebut dalam genealogi pemikiran di Indonesia baik oleh yang mengaku modernis maupun tradisional. Oleh sebab itu, di sini penyusun sangat tertarik untuk meneliti pendapat atau pemikiran kedua tokoh tersebut dalam hal mengenai talak tiga sekaligus.

### **E. Kerangka Teoritik**

Ketika memutuskan untuk berumah tangga, suami maupun istri pasti berharap akan berjalan sakinah mawadah warahmah namun, kenyataan tidak selalu berjalan seperti harapan. Persoalan-persoalan rumah tangga muncul,

---

<sup>19</sup> Abdul Rohman, “*Talak Tiga Sekaligus dalam Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer)*”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

menjadi mustahil diselesaikan, maka harus ada pintu yang menjadi jalan terakhir. Inilah yang kemudian disediakan dalam Islam melalui talak.<sup>20</sup>

Talak yang disyariatkan Islam bukan seperti yang dipahami oleh kebanyakan kaum muslim, karena talak adalah sebagai obat dan jalan keluar bagi kesulitan suatu rumah tangga yang tidak dapat dipecahkan lagi. Perceraian menurut epistemologi dan ahli fiqh disebut talak atau furqa. Talak berarti “membuka ikatan”, “membatalkan ikatan”. Furqa berarti “bercerai”, lawan dari “berkumpul”, kemudian kedua kata tersebut dijadikan istilah perceraian antara suami dan istri.<sup>21</sup> Sedangkan menurut terminologi adalah ketika suami mengucapkan kepada istrinya<sup>22</sup> “Engkau kotalak dengan talak tiga” atau ia mengulang tiga kali berturut-turut dalam satu tempat, ucapan “Engkau kotalak”, atau dengan isyarat, hal itu menurut fuqaha dianggap jatuh talak tiga yang berakibat istri tidak dapat dirujuk kembali.<sup>23</sup>

Dalam fiqh tidak dijelaskan secara terperinci prosedur yang harus dilalui sebelum terjadinya talak, seperti usaha perdamaian jika dimungkinkan. Akan tetapi para ulama sepakat bahwa dalam menjatuhkan talak harus sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Mahmud Syaltut, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, alih bahasa Ishma. Cet. Ke-9, hlm. 110.

<sup>21</sup> Kamal Muhtar, *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, cet. 2, 1974, hlm. 156.

<sup>22</sup> H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Pekalongan : Raja Murah, 1980), hlm. 172.

<sup>23</sup> Abu Zahrah, *Al-Ahwal asy-Syakh Siyyah*, cet. Ke-3 (Kairo: Dar al Fikr al-Arabiyyah, 1957) hlm. 149 ; lihat juga Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. Ke-17 (Jakarta: at- Tahiriyah, 1954), hlm. 383.

<sup>24</sup> Minan Zuhri, *Syariat Islam* ( Kudus: Menara Kudus, 1985), hlm. 303.

Dalam UU Perkawinan Pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian merupakan urusan yang bersifat pribadi yang tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun demi menghindarkan kesewenang-wenangan dan juga kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga peradilan.<sup>25</sup>

Pada pasal ini memiliki aturan yang berbeda dengan kitab-kitab fiqh yang umumnya menyatakan bahwa talak dapat terjadi dengan pernyataan sepihak dari pihak suami baik secara lisan atau tulisan. Karena tujuan Pasal 39 ayat (1) adalah untuk mempersulit dan mengurangi terjadinya perceraian.<sup>26</sup>

Kemudian, talak apabila ditinjau dari sesuai dan tidaknya dengan ajaran Islam, maka dalam hukum Islam secara garis besar terbagi ke dalam dua macam, yaitu talak *sunnî* dan talak *bid'î*. Talak *sunnî* adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah, yaitu talak yang sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami menalak istrinya yang pernah dicampuri dengan sekali talak di masa bersih dan belum didukhul selama bersih tersebut.<sup>27</sup> Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 121 bahwa talak sunni adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

---

<sup>25</sup> Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 156.

<sup>26</sup> M Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, hlm 181.

<sup>27</sup> As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Al-Fatḥ li al-I'lâm al-'Arabî, t.t.), II: 170.

Adapun talak *bid'î* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Talak sunni ini merupakan talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Maksud talak yang dijatuhkan pada waktu yang tidak tepat adalah talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri tersebut haid atau talak yang dijatuhkan terhadap istri yang telah dicampuri pada waktu dia bersih, dan talak yang dijatuhkan pada jumlah yang tidak tepat adalah talak yang diucapkan tiga kali pada waktu yang bersamaan, ucapan talak tiga atau tiga talak yang diucapkan sekaligus.<sup>28</sup> Adapun dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan dalam Pasal 122 bahwa talak *bid'î* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Terkait dengan status hukum talak *bid'î*, para ulama berbeda pendapat, apakah ia jatuh (*sah*) atau pun tidak (*tidak jatuh*). Juhur ulama berpendapat bahwa ia adalah jatuh, meski pun termasuk ke dalam jenis talak yang diharamkan dalam Islam. Adapun beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa talak *bid'î* adalah tidak jatuh karena ia bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>29</sup> Telah disebutkan di atas bahwa salah satu bentuk dari talak *bid'î* adalah talak tiga sekaligus dengan sekali ucapan, di mana para ulama masih berselisih, apakah talak tiga sekaligus jatuh tiga sekaligus atau jatuh satu kali saja. Sebagian ulama yang berpendapat bahwa ia jatuh tiga kali; sebagian lagi berpendapat hanya jatuh sekali; dan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 171.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 171-176.

sebagian lainnya berpendapat bahwa apabila perempuan tersebut belum didukhul, maka jatuh sekali, namun apabila sudah didukhul, maka jatuh tiga kali.<sup>30</sup>

Termasuk ke dalam ulama yang mengatakan bahwa talak tiga sekaligus hanya jatuh sekali adalah Ibn Taimiyyah karena dianggap sebagai talak *bid'î* yang bertentangan dengan syariat Islam, sebagaimana telah penyusun jelaskan di atas. Adapun Ibn Ḥazm menyatakan bahwa apabila talak tiga sekaligus tersebut diniatkan demikian, maka jatuh tiga kali. Akan tetapi, apabila tidak diniatkan tiga kali, maka hanya jatuh sekali.

Tentu perbedaan para ulama, tanpa terkecuali Ibn Ḥazm dan Ibn Taimiyah dalam menetapkan status hukum talak tiga sekaligus dalam Islam adalah salah satunya dipengaruhi dari cara pandang dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh masing-masing ulama ketika berijtihad.<sup>31</sup> Untuk kasus talak tiga sekaligus, perbedaan pendapat antara Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm salah satunya disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dan menafsirkan *naṣ* al-baqarah 229 dan 230, disamping perbedaan penggunaan dalil hadits sebagai dalil pendukung. Dalam satu kaidah dikatakan:

الاختلاف في فهم النص و تفسيره...<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 173.

<sup>31</sup> Setidaknya ada 8 faktor yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat dalam berijtihad, yaitu: ikhtilaf al-Qira'at, 'adam al-ith-thila' alal hadis, asy-syakku fi tsubut al-hadits, al-isytirak fillafdl, ta'arudl al-adillah, al-ikhtilaf fi fahm an- *naṣ* wa tafsirih, 'adam an- *naṣ* fil masalah, al-ikhtilaf fil qawa'id al-ushuliyah. Lihat Wawan Gunawan, dkk., *Studi Perbandingan Madzhab*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm.13.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm.22.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan pendekatan *uṣūl al-fiqh* untuk mengetahui metodologi dan cara kerja yang digunakan oleh Ibn Ḥazm dan Ibn Taimiyah dalam menetapkan hukum talak tiga sekaligus dalam Islam. Selain itu, penyusun juga akan menggunakan salah satu pendekatan trilogi yang dicetuskan oleh Muhammad Abid al-Jabiri yakni *Ijtihād Bayāni*<sup>33</sup> yang bertujuan untuk mengetahui dalil-dalil dan pemahaman dalil yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut. Tidak lain dan tidak bukan agar diketahui persamaan dan perbedaan pendapat dari keduanya dan hal-hal melatarbelakangi mereka berbeda pendapat.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa macam-macam ijtihad yang biasa ditempuh oleh para mujtahid dalam menggali hukum Islam adalah meliputi, *Ijtihād Bayāni*, *Ijtihād Qiyāsî*, dan *Ijtihād Istiṣlahî*.

1. *Ijtihād Bayāni* adalah usaha mendapatkan hukum dari *naṣ* zanni dengan mencari dasar-dasar interpretasi atau tafsir.
2. *Ijtihād Qiyāsî* adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk menentukan sesuatu masalah yang belum ada ketentuan *naṣ* nya, berdasarkan kesamaan *‘illah*.

---

<sup>33</sup> Mohammed Abid Al-Jabiri, *Kritik Kontemporer atas Filsafat Arab-Islam*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hal 81-82

3. *Ijtihâd Istiṣlahî* adalah mencari ketentuan hukum sesuatu masalah yang tidak ada ketentuan *naṣ* nya, dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai.<sup>34</sup>



---

<sup>34</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 113.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk mencapai hasil yang maksimal dan objektif. Metode penelitian ini adalah seperangkat cara atau langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Seluruh data yang digali yang pada gilirannya berikut analisa, bersumber dari buku-buku ataupun tulisan yang bertebaran diberbagai media baik cetak maupun elektronik. Adapun data-data tersebut tidak terbatas hanya pada tulisan dua tokoh yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini, tetapi juga melibatkan tulisan-tulisan orang lain yang mempunyai kaitan dengan apa yang sedang diteliti.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*. Dengan metode deskriptif digambarkan bagaimana hukum dan jatuhnya talak tiga sekaligus menurut Ibn Hāzīm dan Ibn Taimiyyah. Setelah dideskripsikan lalu dilakukan analisa dan dikomparasikan dengan pandangan pemikiran kedua tokoh tersebut.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku yang

mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan. Selanjutnya penyusun menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber ini memuat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data-data yang dijadikan sebagai rujukan utama penyusun antara lain: kitab *Al-Muḥallâ*, 11 jilid, yang merupakan karya langsung dari Ibn Ḥazm dan kitab *Mu'jam Fiqh Ibnu Ḥazm aḍ-Ḍâhirî*, 2 jilid, yang ditulis oleh *Lajnah Mawsû'ah al-Fiqh al-Islâmî*, di mana dalam kedua kitab tersebut, Ibn Ḥazm juga membahas panjang lebar mengenai hukum talak tiga sekaligus dalam Islam. Selain itu, penyusun menggunakan kitab *Majmû'ah al-Fatâwâ*, 37 jilid, yang merupakan karya dari Imam Ibn Taimiyyah, kitab *Mawsû'ah al-Ijmâ' li Syaikh al-Islâm Ibn Taimiyyah*, yang ditulis oleh 'Abd Allâh bin Mubâarak al-Bûṣî, dan kitab *Mawsû'ah Fiqh Ibn Taimiyyah*, 2 jilid, yang ditulis oleh Muḥammad Rawwas Qal'ahjî, di mana ketiga kitab yang telah disebutkan tadi adalah membahas secara spesifik tentang talak tiga sekaligus menurut pandangan Ibn Taimiyyah.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder di antaranya diambil dari kitab-kitab fikih, karya ilmiah berupa skripsi, tesis, serta buku-buku yang membahas tentang talak tiga sekaligus dalam hukum Islam.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah *uṣûl al-fiqh*, yaitu untuk mengetahui cara kerja dari Ibn Taimiyyah dan Ibn Ḥazm

dalam melakukan istinbat hukum (ijtihad) serta alasan-alasan yang dikemukakan, sehingga bisa menghasilkan tentang ketentuan talak tiga sekaligus dalam Islam. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Ijtihâd Bayânî*, sebagai salah satu bagian dari macam ijtihad selain *Ijtihâd Qiyâsî* dan *Ijtihâd Istiṣlahî*. Penggunaan pendekatan *uṣūl al-fiqh* dan teori *Ijtihâd Bayânî* adalah selain untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari Ibn Ḥazm dan Ibn Taimiyyah serta juga untuk mengetahui latar belakang yang menyebabkan mereka berbeda dalam menentukan talak tiga sekaligus dalam Hukum Islam.

#### 5. Analisis data

Cara yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dari data yang dianalisis, adalah analisis kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara lengkap. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif non statistik, yaitu analisa yang bertitik tolak dari suatu pendapat yang umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Data yang disajikan dalam sejumlah uraian maupun deskriptif secara menyeluruh dan objektif dengan melakukan penyederhanaan yang disesuaikan dengan pembahasan dalam penelitian, yaitu talak tiga sekaligus dalam pandangan Ibn Ḥazm dan Ibn Taimiyah. Selain itu, penyusun juga menggunakan analisis data komparatif, yaitu cara pengambilan data dengan membandingkan antara dua obyek atau lebih yang diteliti untuk dicari data yang lebih kuat atau kemungkinan dapat dikompromikan.

Adapun data yang diperoleh dihimpun kemudian diolah menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

a. Metode Induktif

Metode Induktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini penyusun menggunakan dasar hukum yang bersumber dari karya Ibn Ḥazm, kitab *Al-Muḥallâ*, 11 jilid, dan kitab *Mu'jam Fiqh Ibnu Ḥazm aḍ-Ḍâhirî*, 2 jilid, yang ditulis oleh *Lajnah Mawsu'ah al-Fiqh al-Islâmî*, serta karya Ibn Taimiyyah, kitab *Majmû'ah al-Fatâwâ*, 37 jilid, kitab *Mawsû'ah al-Ijmâ' li Syaikh al-Islâm Ibn Taimiyyah*, karya 'Abd Allâh bin Mubârak al-Bûş î, dan kitab *Mawsû'ah Fiqh Ibn Taimiyyah*, 2 jilid, karya Muḥ ammad Rawwas Qal'ahjî.

b. Metode Komparatif

Metode Komparatif, yaitu menganalisis dua fenomena atau lebih yang berbeda dengan jalan membandingkan dua tokoh tersebut kemudian dicari mana yang lebih relevan dengan keadaan sekarang serta persamaan dan perbedaannya guna diambil kesimpulan.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini dapat di baca secaa mudah dan dapat dipahami maka kajian ini perlu di susun secara sistematis. Penelitian ini dibagi kedalam lima bab, yang mana pembahasannya dibagi sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan sekaligus sebagai pedoman yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini. Pada bab ini dikemukakan sub bahasan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika

Pembahasan. Bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian serta bentuk pertanggungjawaban penelitian.

Bab II adalah membahas tentang sumber hukum Islam secara umum dalam kajian *uṣūl al-fiqh* dan membahas seputar talak tiga sekaligus secara umum. Pada bab ini menjelaskan mulai definisi talak dan dasar hukum talak tiga sekaligus. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan talak tiga sekaligus dapat disajikan dan dijelaskan secara utuh dan komprehensif.

Bab III berisi tentang pendapat Ibn Ḥazm dan Ibn Taimiyah tentang dasar dan hukum talak tiga sekaligus yang dimulai dari biografi kedua tokoh tersebut, pendidikan, pengalaman, wafatnya, karya-karya, kondisi umat Islam pada masanya, serta pemikiran mereka tentang talak tiga sekaligus.

Bab IV adalah membahas secara kritis tentang analisis-komparatif tentang persamaan dan perbedaan yang menyebabkan Ibn Ḥazm dan Ibn Taimiyah berbeda dalam dasar hukum dan jatuhnya talak tiga sekaligus. Selain itu, dalam bab ini penyusun menjelaskan metodologi Ibn Ḥazm dan Ibn Taimiyyah dalam memandang dasar hukum dan penjatuhan talak tiga sekaligus, serta penggunaan metode atau teori *Ijtihād Bayânî*.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, adalah berisi saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh pentusun dapat dipaparkan dalam bab yang telah dijelaskan sebelumnya, mengenai masalah talak tiga sekaligus, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ibn Hazm berpendapat bahwa talak tiga sekaligus dalam satu ucapan tersebut bisa jatuh sekaligus (talak tiga sekaligus) apabila diniatkan demikian oleh si suami. Akan tetapi, apabila tidak diniatkan tiga kali sekaligus, maka talak tiga sekaligus dalam satu ucapan jatuh satu. Dengan demikian, Ibn Hazm memandang talak tiga sekaligus sebagai talak sunni yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh orang Islam. Dia mendasarkan pendapatnya kepada ayat al-Qur'an surat al-Baqarah (2):230. Sementara Ibn Taimiyah berpendapat bahwa talak tiga sekaligus dalam satu ucapan merupakan talak yang haram dilakukan, karena ia termasuk ke dalam talak *bid'i* yang bertentangan dengan ajaran Islam dan memang tidak diajarkan oleh Islam. Oleh karena itu, menurutnya, meski pun talak tiga sekaligus tersebut status hukumnya tetap sah atau jatuh talak, akan tetapi ia hanya jatuh satu kali, dalam artian tidak jatuh tiga kali. Maka apabila suami mengatakan kepada istrinya "Engkau kucerai dua, tiga, sepuluh atau seribu kali dipandanginya hanya menceraikan istrinya dalam kali pertama. Dia

mendasarkan pendapatnya tersebut kepada ayat al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 229.

2. Berdasarkan pembahasan tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dari kedua pemikiran Ibn Hazm dan Ibn Taimiyah. Persamaannya adalah dari segi sumber hukum Islam Ibn Hazm dan Ibn Taimiyah sama-sama mengakui al-Qur'an dan hadis serta menggunakan cara ijtihad yang sama ketika menetapkan status hukum talak tiga sekaligus, yaitu *Ijtihâd Bayâni*, di mana kedua tokoh tersebut sama-sama menyandarkan pendapatnya kepada al-Qur'an dan hadis. Persamaan lainnya adalah antara Ibn Hazm dan Ibn Taimiyah bersepakat bahwa, seorang suami yang telah melakukan talak tiga sekaligus tidak boleh kembali kepada mantan istrinya sebelum mereka menikah terlebih dahulu dengan orang lain dan melakukan hubungan suami istri. Sementara perbedaannya, Ibnu Hazm berpendapat talak tiga sekaligus boleh dilakukan dan jatuh tiga kali apabila diniatkan demikian. Hal ini karena ia termasuk ke dalam bagian talak *Sunnî* yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Sementara Ibn Taymiyyah berpendapat talak tiga tidak boleh dilakukan karena ia termasuk talak *Bid'î* yang terlarang dan haram dilakukan oleh umat Islam, karena ia bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak pula diajarkan oleh Islam. Sehingga apabila ada orang (suami) terpaksa melakukan talak tiga sekaligus, maka ia tidak jatuh tiga kali sekaligus, namun hanya jatuh sekali kali saja.
3. Adapun latar belakang yang menyebabkan mereka berbeda, *pertama*; dari segi lingkungan sosial, yaitu kehidupan mereka sebelumnya, banyak

merubah pola pikir yang mendasar adalah lingkungan sosial. Sangat jelas sekali kenapa seseorang memiliki pemahaman yang berbeda dalam memberikan suatu penafsiran hukum atau membuat dan menerapkan hukum. Lingkungan sosial ini berperan sangat besar karena kedua tokoh seperti Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm mencoba fleksibel terhadap lingkungannya. Dalam kata lain ketika Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm menerapkan hukum, mereka juga akan memperhatikan masyarakatnya.

*Kedua;* dari segi metodologi, yaitu perbedaan terhadap penggunaan dalil al-Qur'an dan Hadis serta pemahaman atau pembacaan terhadapnya telah menyebabkan hasil ijtihad mereka berbeda mengenai talak tiga sekaligus. Ibn Hazm menyatakan bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga apabila diniatkan begitu, namun apabila tidak diniatkan, maka ia hanya jatuh satu. Hal ini berdasarkan pemahaman secara umum terhadap surat Al-Baqarah (2): 230 dan Hadis dalam fiqh Syafi'i. Sementara Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa talak tiga sekaligus hanya jatuh sekali saja karena ia tidak ajarkan oleh syariat Islam. Hal ini berdasarkan pemahaman terhadap al-Baqarah (2): 229 dan Hadis yang termaktup dalam sahih Bukhori. Oleh karena, cara pandang terhadap satu ayat dan Hadis yang berbeda antara Ibn Hazm dan Ibn Taymiyyah ini kemudian berimplikasi terhadap klasifikasi atau pengelompokan talak tiga sekaligus. Ibn Hazm memasukkan talak tiga sekaligus sebagai bagian dari talak *Sunnî* yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Sehingga apabila ia (talak tiga sekaligus) dilakukan, maka ia jatuh sesuai dengan niat orang (suami) yang

melakukan hal tersebut. Sementara Ibn Taymiyyah memasukkan talak tiga sekaligus sebagai bagian dari talak *Bid'i* yang terlarang dan haram dilakukan oleh umat Islam, karena ia bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak pula diajarkan oleh Islam. Sehingga apabila ada orang (suami) terpaksa melakukan talak tiga sekaligus, talak *Bid'i* yang terlarang dan haram dilakukan oleh umat Islam, karena ia bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak pula diajarkan oleh Islam. Sehingga apabila ada orang (suami) terpaksa melakukan talak tiga sekaligus, maka ia tidak jatuh tiga kali sekaligus, namun hanya jatuh satu kali saja.

## **B. Saran-Saran**

Penelitian yang dilakukan memang jauh dari kata sempurna oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut guna menambal kekurangan yang ada.

1. Penelitian ini hanya mengkaji menurut pandangan Ibn Hazm dan Ibn Taimiyah dalam rangka mencari titik perbedaan serta faktor yang melatar belakangnya, diharapkan dalam penelitian selanjutnya membahas lebih kompleks terkait talak tiga sekaligus. Dikarenakan kajian masalah talak tiga sekaligus ini sangat berperan dalam kehidupan khususnya di Indonesia dan negara-negara yang mempunyai masyarakat muslim minoritas.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu memberikan kontribusi penyusun lebih lanjut, terutama bagi yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang talak tiga sekaligus. Dan dalam penyusunan penelitian selanjutnya diharapkan adanya berbagai

pandangan dari ulama fiqh lainnya, khususnya ulama fiqh pada masa sekarang ini beserta penekanan metode *istinbath* dan peran serta lingkungan sosial terhadap pemikiran ulama fiqh tentang talak tiga sekaligus.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

### B. Al-Hadis

Bukhârî Al, *Şahîh al-Bukhârî*, Amman: Bait al-Afkâr ad-Dawliyyah, 1998, "Kitâb aş -Ş ulh Bâb Izâ Iş t alah û 'alâ Ş ulh Jawrin fa aş -Ş ulh Mardûdun".

Mudjab, Ahmad Mahali dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits-Hadits Muttafaq 'alaih Bagian Munakahat dan Mu'alamat*, Jakarta: Kencana, 2004, Ed. 1, Cet, Ke-1.

Ş an'ânî, Aş , *Subûl Al-Salâm*, Beirut: Dar Al-fikr, 1991.

### C. Fiqih dan Usl al-Fiqh

Alhamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Pekalongan : Raja Murah, 1980.

Anshori, Umar, *Fiqh Wanita*, Semarang : CV . Asy-Syifa, 1981.

Asjmuni, Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.

Bigha, Mustofa Diibul, *Fiqh Syafi'i (tarjamah at-tahdziib)*, alih bahasa: Ny. Adchayah Sunarto dan M.Multazam Surabaya: CV . Bintang Pelajar, 1984.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqih II*, Yogyakarta, Versi Yogya Grafika, 1995.

Gunawan, Wawan, dkk., *Studi Perbandingan Mazhab*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1998. Ed. 1., Cet. 3.

Hazm, Ibn, *Al-Ihkâm fî Uş ûl al-ahkâm*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t., I: 100.

\_\_\_\_\_, *Al-Muḥ allâ*, Mesir, Idârah aţ -T' abâ'ah al-Munîriyyah, t.t., X: 176.

- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibn Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Terj. Masrohin. Surabaya: Risalah Gusti. 1995.
- Madjid, Nurcholis, *Kontroversi sekitar ketokohan Ibn Taimiyah* Jakarta: PT. Intermedia, 1997.
- Mahmasani, Subhi, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa A. Sudjono, Bandung: al-Ma'arif, 1988.
- Mudzar, M Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, t.p.,t.tp.,t.th.
- Muhtar, Kamal, *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, cet. 2, 1974.
- Nurudin, Amir, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2004.
- Qhardawi Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih Bahasa Mu'amal Hamidy Surabaya: PT.Bina Ilmu 2002.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. Ke-17 Jakarta: at- Tahiriyah, 1954.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, ahli Bahasa. Muhammad Thalib, cetakan ke-14, Bandung PT. Al-Ma'arif, 1998.
- Sabuni, Ali As, *Rawa i' al-Bayân, Tafsîr âyat al-Ahkâm min al-Qur'ân*, Makkah: tnp.,t.t., I:319.
- Shiddiqy, Hasbi Ash, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1955.
- Sosroatmojo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Subhani, Ja'far, *Yang hangat dan Kontrofersial dalam Fiqh*, alih bahasa : Irwan Kurnia, cet. Ke-2 Jakarta: Lentera, 2002.
- Subki, Ali Yusuf As, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Suma, Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Fikih Islam*, Jakarta: INIS, 1991.
- Supriatna, Fatma Amalia, dan Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II*, cet. Ke-1 Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Syaikhu, dkk, *"Perbandingan Mazhab Fiqh: Perbedaan Pendapat Dikalangan Imam Mazhab"*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

- Syaltut Mahmud, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, alih bahasa Ishma. Cet. Ke-9.
- Syarafa, Asy Ismail, *Ensiklopedi Filsafat*, terj. Sofiyullah Mukhlas Jakarta: Khalifah, 2002.
- Syaranah, Abd. Latief, *Ibn Ḥazm Raid al-Fikrî al-'Ilmi*, Beirut: Al-Maktabah at-Tijari li at-Taba'ah wa an-Nasyri wa at-Tauzi', t.t, hlm. 111. Lihat juga Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam 2*, Jakarta: 1993.
- Syarifuddin Amir, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*", Jakarta: Kencana, 2006.
- Tabari, Ibn Jarir, *Jamî' al-Bayân 'an Ta'wîl 'an al-Qur'ân*, edisi Khalil Mais Bairut: Dar al-Fikr, 1995, II: 619-620.
- Taimiyah, Ibn, *Al-Imâm*, terjemahan oleh Kathur Suhardi, Cet. III, Jakarta: Darul Falah, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Majmû' Fatâwâ*, Tahqiq Abdul ar-Rahman bin Mahmud bin Qasim al-'Asim (t.p.: t.p., t.t), XXXIII: 11.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996, Cet. Ke-1.
- Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Zahrah, Abû, *Al-Ahwâl asy-Syakhsiyyah*, cet. Ke-3 Kairo: Dar al Fikr al-Arabiyyah, 1957.
- \_\_\_\_\_, *al-Futûha al-Islamiyyah Ba'da al-Futûha al-Nabawiyyah*, Cairo: Muassasah al-Halabi wa Syirkah bi al-Nasri wa al-Tauzi', 1968.
- \_\_\_\_\_, *Ibn Hazm: Hayâtuhû, Asâruhû, Arâ'uhû wa Fiqhûhû*, Mesir: Dar al-Fiqr al-Arabi, 1954.
- \_\_\_\_\_, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*.
- Zuhri Minan, *Syariat Islam*, Kudus: Menara Kudus, 1985.

#### D. Sumber Lain

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam.

Fakhria, Sheila, “*Talak di Media Internet dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam, Studi terhadap Situs [www.darussalaf.or.id](http://www.darussalaf.or.id)*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.

Harahab, M. Yahya, *Kedudukan dan Acara Peradilan Agama*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, Jakarta: Penamadani, 2004.

<http://laiyina.blogspot.co.id/2012/11/pengaruh-sosiologi-terhadap-ijtihad.html>

Islahi, Abd. Azim, Op.cit.

Mubayyinah Fira, “*Talak Tiga*” Analisis Terhadap Pasal 43 ayat (2) KHI”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Penyusun Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1994.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (DePDikBud), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Rohman Abdul, “*Talak Tiga Sekaligus dalam Hukum Islam: Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.

Sihabul Nillah Asep, “*Talak Tiga Sekaligus*”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty.

UU No.1 Th 1974 tentang perkawinan.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN I

#### TERJEMAH TEKS ARAB

No.	Bab	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	I	2	3	Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum (30) 21).
2	I	3	5	Perkara halal yang dibenci Allah adalah talak (perceraian). (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).
3	II	2	9	Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Baqarah : 229)
4	II	3	10	Dari Ibn 'Umar Ra. sesungguhnya dia menceraikan (talak) istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah saw. Kemudian, 'Umar ibn al-Khattab bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai hal itu. Rasulullah saw. berkata; suruhlah dia merujukinya itu,

				ia tahan istrinya itu (jangan diceraikan lagi) hingga ia suci, kemudian ia haid, lalu suci. Kemudian jika ia hendak meneruskan perkawinan itu tahanlah sesudah itu (jangan diceraikan), dan jika ia hendak menceraikannya, ceraikanlah ia sebelum dicampuri. Maka itulah iddahnya (permulaannya) yang diperintahkan Allah dan boleh perempuan-perempuan diceraikan ketika itu. (HR. Bukhari).
<b>5</b>	<b>III</b>	<b>49</b>	<b>13</b>	Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (Al-Baqarah (2) 229).
<b>6</b>	<b>III</b>	<b>49</b>	<b>14</b>	Barangsiapa melakukan suatu amal yang tidak sesuai urusan kami, maka dia tertolak (HR. Bukhari).
<b>7</b>	<b>III</b>	<b>50, 67 &amp; 68</b>	<b>17, 53 &amp; 59</b>	Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. (Al-Baqarah (2) 230).
<b>8</b>	<b>III</b>	<b>66</b>	<b>51</b>	Sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niat dan sesungguhnya tiap-tiap orang tidak lain (akan memperoleh balasan dari) apa yang diniatkannya (HR. Bukhari).
<b>9</b>	<b>III</b>	<b>67</b>	<b>54</b>	Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. (Al-Ahzab (33) 49).

<b>10</b>	<b>III</b>	<b>67</b>	<b>55</b>	Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut. (Al-Baqarah (2) 241).
<b>11</b>	<b>III</b>	<b>68</b>	<b>57</b>	Dari hadis Ta'ân Uwaimir al-'Ajlânî dengan istrinya, di mana hadis tersebut di bagian akhirnya berbunyi; dia berkata, ya Rasulullah, jika aku masih menahannya, tentu aku dianggap berdusta. Karena itu, diceraikannya istrinya itu tiga sekaligus sebelum diperintah oleh Rasulullah Saw. Maka kemudia ia berkata, aku saat itu bersama orang-orang di sisi Rasulullah Saw. (HR. Bukhari)
<b>12</b>	<b>IV</b>	<b>71</b>	<b>9</b>	Tidak sah talak kecuali sesudah nikah (HR.Bukhari ).
<b>13</b>	<b>IV</b>	<b>71, 76 &amp; 77</b>	<b>10, 20 &amp; 21</b>	Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. (Al-Baqarah (2) 230).
<b>14</b>	<b>IV</b>	<b>72</b>	<b>13</b>	Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik. (Al-Baqarah (2) (231).
<b>15</b>	<b>IV</b>	<b>72</b>	<b>14</b>	Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik. (At-Talaq (65) 2).
<b>16</b>	<b>IV</b>	<b>66, 75</b>	<b>19</b>	Sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niat dan sesungguhnya tiap-tiap orang tidak lain (akan memperoleh balasan dari) apa yang diniatkannya. (HR. Bukhari).

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA DAN PARA TOKOH

Imâm Abu Ḥanîfah	Nu'man bin Ṣabit ibn Zauṭ a at-Taimî lahir di Kuffah pada tahun 80 H/699 M, beliau merupakan pendiri dari mazhab Ḥanafî. Beliau merupakan orang pertama yang menyusun kitab fikih yang dikelompokkan dan dirinci.
Imâm Syâfi'î	Abû Abdillâh Muḥ ammad bin Idrîs as- Syâfi'î adalah nama asli beliau, beliau lahir di Palestina pada tahun 150 H/ 767 M, beliau pendiri mazhab Syâfi'î yang mempunyai dua pendapat yang ada di Mesir dan di Irak, yakni Qaul Qadim dan Qaul Jadid.
Imâm Aḥ mad	Aḥ mad bin Hanbal (780 - 855 M, 164 - 241 AH) adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Beliau lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Kunyahnya Abu Abdillah lengkapnya: Aḥ mad bin Muḥ ammad bin Hanbal bin Hilâl bin Asad Al Marwazi Al Bagdâdî/ Aḥ mad bin Muḥ ammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imâm Hanbalî.
Ibn Ḥazm	Ibn Ḥazm ialah Ali Bin Aḥ mad bin Said Ibn Ghalib ibn Shaleh ibn Sofyan ibn Yazid. Beliau dikenal juga dengan sebutan Abu Muḥ ammad dan sehari-sehari dikenal dengan nama Ibn Ḥazm. Beliau lahir pada bulan Ramadhan tahun 384 H di Kordofa/ 7 November 994- Manta Lisham (Kordoba) dan wafat tahun 456 H.
Ibn Taimiyah	Nama lengkapnya adalah Taqiu al-Din Aḥ mad Abu al- Abbas Ibn al-Syaikh Syihab al-Din Abi al-Mahasin Abd al-Halim Ibn al-Syaikh Majd al-Din Abi al-Barakat Abd al-Salam Ibn Abi Muḥ ammad Abdullah Ibn al-Qasim al-Khadri Ibn Muḥ ammad Ibn al-Khadri Ibn Ali Ibn Abdillah. Ia lahir pada hari Senin, 10 Rabi'ul Awwal 661 H atau 22 Januari 1262 M di Harran.
Imâm as-Syaukani	Lahir pada tengah hari 28 Dzulqo'dah 172 H di Hijratu Syaukani, Yaman dan wafat pada malam Rabu 27 Jumada Tsaniyyah 250 H DI Shan'a. Nama panjangnya adalah al Imam al Qadhi Abu Ali Muhammad bin Ali bin

	Muḥ ammad bin Abdullah asy-Syaukani, ash-Shan'ani.
Ibn Hallikan	Aḥ mad bin Muḥ ammad bin Ibrahim Abu Abbas Syamsuddin al-Barmaki al-Irbili Asy-Syafi'i bin Khallikan adalah nama lengkapnya. Ia seorang sejarawan Arab Muslim. Lahir 11 Rabiulakhir 608/ 23 September 1211 di Damascus dan wafat pada tanggal 16 Rajab 681/ 21 Oktober 1282.
M. Ali Hasan	Nama panjangnya adalah Ali bin Hasan bin Ali bin Abdulhamid, Abdul Harits. Lahir di kota az-Zarqa' Yordania pada tanggal 29 Jumadil Ula tahun 1380 H. Ia adalah seorang Syaikh Salafi, pengarang kitab-kitab manhaj dan peneliti kitab-kitab ilmiah.
Hasbi ash-Shidieqy	<p>Profesor Doktor Teungku Muḥ ammad Hasbi Ash Shidieqy lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 – meninggal di Jakarta, 9 Desember 1975 pada umur 71 tahun.</p> <p>Semasa hidupnya, Hasbi ash-Shidieqy aktif menulis dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu-ilmu keislaman. Menurut catatan, karya tulis yang telah dihasilkannya berjumlah 73 judul buku, terdiri dari 142 jilid, dan 50 artikel. Sebagian besar karyanya adalah buku-buku fiqh yang berjumlah 36 judul. Sementara bidang-bidang lainnya, seperti hadis berjumlah 8 judul, tafsir 6 judul, dan tauhid 5 judul, selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.</p>

## CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Hensyah Amiruddin Jufri  
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 27 Agustus 1993  
Alamat Asal : Karangmojo, Ceper, Ceper, Klaten  
Tempat Asal : Karangmojo, Ceper, Ceper, Klaten  
No. Telepon dan E-mail : 081578758827, [Jibril\\_corps@yahoo.co.id](mailto:Jibril_corps@yahoo.co.id)  
Nama Orang Tua :  
Ayah : Syamsul Hadi, S.H  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Ibu : Mu'isah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Karangmojo, Ceper, Ceper, Klaten

### 1. Riwayat Pendidikan

- a. TK Infitek (Lulus Tahun 1999).
- b. SD N 1 Ceper (Lulus Tahun 2005).
- c. SMP N 1 Ceper (Lulus Tahun 2008).
- d. MAN 1 Yogyakarta (Lulus Tahun 2011).
- e. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2011.